



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT*
SEGMENT KELAPA GADING-VELODROME DAN SEGMENT
KELAPA GADING-JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api sesuai rencana induk perkeretaapian, yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan surat Persetujuan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/I/4 PHB 2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan Nomor HK 701/2/11 PHB 2021 tanggal 6 September 2021, telah disetujui Penetapan Trase *Light Rail Transit* Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome dan Fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Segment Kelapa Gading-Velodrome dan Segment Kelapa Gading-Jakarta International Stadium;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164);
8. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 33015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* SEGMENT KELAPA GADING-VELODROME DAN SEGMENT KELAPA GADING-JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM.**

KESATU : Menetapkan Trase Jalur Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Segment Kelapa Gading-Velodrome dan Segment Kelapa Gading-Jakarta International Stadium dengan peta berskala 1:15.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Segmen Kelapa Gading-Velodrome:

KM	X	Y	Z
0+000	709259.653	9315124.238	16.5
1+000	709280.622	9316123.123	15.1
2+000	709694.489	9316993.214	13.0
3+000	710279.061	9317791.847	12.4
4+000	710815.706	9318635.615	13.3
5+000	711436.298	9319311.746	13.3
5+747	711808.138	9318896.170	17.0

- b. Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Segmen Kelapa Gading-Jakarta International Stadium:

KM	X	Y	Z
1+000	710477.177	9319836.7165	16.040
2+000	709644.284	9320368.7216	18.828
3+000	708784.410	9320823.7291	18.583
4+000	707829.940	9321121.1466	12.181
5+000	706855.379	9321191.0869	15.500
6+000	705871.458	9321012.5206	15.500
7+000	705372.905	9321541.8338	12.316
7+785	705266.525	9322314.8680	14.804

- c. Titik-Titik Koordinat Lokasi Stasiun Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Segmen Kelapa Gading-Velodrome:

Stasiun	Sta	X	Y	Z
Velodrome	0+055.025	709260.258	9315179.259	16.500
Equestrian	1+013.200	709282.049	9316136.246	15.100
Pulomas	1+761.591	709521.175	9316837.829	13.000
Boulevard Selatan	2+907.000	710229.979	9317714.742	12.400
Boulevard Utara	4+178.904	710915.764	9318794.664	13.300
Pegangsaan Dua	5+669.390	711809.290	9318974.319	17.000

- d. Titik-Titik Koordinat Lokasi Stasiun Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Segmen Kelapa Gading-Jakarta International Stadium:

Stasiun	Sta	X	Y	Z
Britama	0+958.50	710512.219	9319814.573	16.040
Artha Gading	2+124.86	709534.120	9320427.485	19.000
Sunter Timur	3+312.17	708485.255	9320912.517	15.510
Gelanggang Remaja	4+986.66	706868.514	9321193.394	15.500
Sunter Barat	6+966.73	705904.209	9321018.543	15.500
JIS	7+697.08	705265.166	9322229.789	14.804

- e. Titik Koordinat Lokasi Depo Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*:

Depo	X	Y	Z
Depo Satu	711926.944	9319071.238	17.00

- f. Rencana Kebutuhan Lahan Segmen Kelapa Gading-Jakarta International Stadium:

No	Stasiun	Luas (m ²)
1	Britama	1.022,1
2	Artha Gading	664,73
3	Sunter Timur	666,69
4	Gelanggang Remaja	91,03
5	Sunter Barat	494,32
6	JIS	156,88
Total		3.095,75

- KEDUA** : Penamaan stasiun pada Titik-Titik Koordinat Stasiun Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Segmen Kelapa Gading-Velodrome dan Segmen Kelapa Gading-Jakarta International Stadium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tidak mengikat secara hukum.
- KETIGA** : Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Segmen Kelapa Gading-Velodrome dan Segmen Kelapa Gading-Jakarta International Stadium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat bergeser sesuai kondisi lapangan dengan batas maksimal 100 meter sisi kiri dan/atau sisi kanan dari titik-titik koordinat yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan aspek keselamatan, aspek teknis lainnya, dan rencana tata ruang wilayah setempat.
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat pergeseran Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Segmen Kelapa Gading-Velodrome dan Segmen Kelapa Gading-Jakarta International Stadium sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA melebihi batas maksimal, maka dilakukan perubahan Penetapan Trase.
- KELIMA** : Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo